



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI
BALI NOMOR : (6,26/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan karena adanya penambahan obyek pelayanan.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Perubahan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

I. PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

a. Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan Bermotor	JBB 0-3000 Kg (Rp)	JBB 3001-8500 Kg (Rp)	JBB 8501-16000 kg (Rp)	JBB 16001 Kg Keatas (Rp)
1.	Mobil Penumpang	40.000	45.000	50.000	55.000
2	Mobil Bus	40.000	45.000	50.000	55.000
3	Mobil Barang	40.000	45.000	50.000	55.000
4	Kapal Motor	-	-	-	-
5	Buku Uji	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Tanda Samping	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Mutasi Masuk	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Mutasi Keluar	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Penggantian Buku Uji Hilang	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Penggantian Buku Uji Rusak	50.000	50.000	50.000	50.000

b. Pengujian Berkala

No	Jenis Biaya	JBB 0-3000 Kg (Rp)	JBB 3001-8500 Kg (Rp)	JBB 8501-16000 kg (Rp)	JBB 16001 Kg Keatas (Rp)
1.	Mobil Penumpang	35.000	40.000	45.000	50.000
2	Mobil Bus	35.000	40.000	45.000	50.000
3	Mobil Barang	35.000	40.000	45.000	50.000
4	Kapal Motor	-	-	-	-
5	Buku Uji	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Tanda Samping	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Mutasi Masuk	75.000	75.000	75.000	75.000

9	Mutasi Keluar	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Penggantian Buku Uji Hilang	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Penggantian Buku Uji Rusak	50.000	50.000	50.000	50.000

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI